



PUTUSAN

Nomor 00/PID SUS/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DP Alias P
2. Tempat Lahir : Manado
3. Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/19 Januari 1969
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Lettu Timika
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Anonim

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Nopember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023

Hal. 1 Putusan Nomor 88 /PID SUS/2023/PT JAP



10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;

11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Dan

KEDUA :

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 00/PID SUS/2023/PT JAP tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/PID SUS/2023/PT JAP tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika Nomor Reg.Perk : PDM-09/R.19/Eku.2/03/2023 tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DP Alias P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat 1 Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Hal. 2 Putusan Nomor 88 /PID SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DP Alias P dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos olahraga berkerah warna biru muda, belakangnya ada tulisan SD ISB TIMIKA – PAPUA.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru tua ada list biru muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda ada gambar bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar celana pendek stret warna coklat bercorak warna-warni dan tulisan;

Dikembalikan kepada keluarga korban NL.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 1 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DP Alias Ptersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Beberapa Kali dan Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Beberapa Kali, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 Putusan Nomor 88 /PID SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos olahraga berkerah warna biru muda, belakangnya ada tulisan SD ISBTimika Papua;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru tua ada list biru muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda ada gambar bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar celana pendek stret warna coklat bercorak warna-warni dan tulisan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 33/Akta Pid.Sus/2023/PN Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023, Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 1 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 08 Agustus 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2022, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, tanggal 8 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Agustus 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 11 Agustus 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, tanggal 14 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 08 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 08 Agustus 2023 kepada Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan

Hal. 4 Putusan Nomor 88 /PID SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 08 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum putusan akhir dalam perkara ini, Terdakwa melalui Penasehat Hukum telah mengajukan eksepsi, dimana terhadap eksepsi tersebut Penuntut umum telah mengajukan tanggapannya namun ternyata tanggapan Penuntut Umum dimaksud sama sekali tidak berkaitan dengan perkara yang sementara diperiksa melainkan menanggapi perkara dengan substansi yang lain yakni perkara atas nama terdakwa YANTO AWERKION alias YANTO tentang kepemilikan amunisi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika mengesampingkan tanggapan Penuntut Umum dimaksud, karena tidak menjawab atau menanggapi secara cermat Nota Keberatan (EKSEPSI) Terdakwa;
- Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Kota Timika telah melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAPidana jo Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 Ayat (27) KUHAPidana;
- Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan seluruh pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika karena jelas-jelas pertimbangan tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pertimbangan Majelis Hakim hanya mendasari atas keterangan saksi korban yang mengaku bahwa Ia telah dipaksa dan diancam oleh terdakwa/Pembanding melakukan persembung di rumah kontrakan belakang S Mart Timika pada bulan November 2019 dan beberapa Tindakan perbarengan lainnya sebagaimana didakwakan tanpa didukung oleh alat bukti lain dan barang bukti dalam perkara ini
- Bahwa barang bukti tidak pernah diperlihatkan untuk dikonfrontir kepada saksi korban maupun Terdakwa/Pembanding dalam persidangan, juga tidak dilakukan penyitaan sebagaimana mestinya, karena hanya dibawa sendiri oleh saksi SE (Ibu tiri Saksi korban) kepada Penyidik, jelas mengakibatkan barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;
- Bahwa sesuai keterangan korban di persidangan yang mengaku telah diperkosa atau disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa/Pembanding merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan *visum et Repertum* yang

Hal. 5 Putusan Nomor 88 /PID SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dokter tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa benar terdakwa/Pembandinglah yang melakukan perbuatan tersebut, oleh karena Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Mimika No. 445/245/vs-RS/2022, tertanggal 22 September 2022, sementara perbuatan pidana yang disangkakan /dituduhkan kepada terdakwa/Pembanding terjadi pada tahun 2019;

- Bahwa alat-alat bukti dipersidangan semuanya tidak mendukung pengakuan saksi korban di persidangan bahwa ia telah disetubuhi oleh Pembanding karena dalam persidangan tidak ada satu pun saksi yang melihat langsung peristiwa pemerkosaan atau persetubuhan tersebut sehingga menurut hemat Pembanding, pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika adalah pertimbangan yang tidak beralasan hukum karena hanya mempertimbangkan dan memutuskan perkara a quo berdasarkan pengakuan dari saksi korban sendiri;
- Bahwa sekian banyak saksi yang diajukan, ternyata hanya saksi korban saja yang menyatakan bahwa ia telah diperkosa atau disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa/Pembanding, sedangkan keterangan saksi-saksi lainnya hanya bersifat testimonium de auditu atau sumber kesaksian saksi-saksi tersebut diperoleh secara tidak langsung atau berasal dari orang lain. Hal ini tercermin dari keterangan saksi-saksi (selain saksi korban) bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui secara langsung. Keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pertimbangan fakta hukum dalam salinan putusan hal 33 point (2) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan karena tidak ada satupun saksi yang melihat langsung kejadian persetubuhan yang terjadi di dalam rumah kontrakan Pembading belakang Sharon marat jl, Budi utomo Timika, karena kejadian tersebut hanya berdasarkan pengakuan saksi korban baik di BAP maupun yang diterangkan saksi korban di persidangan yang saksi korban sendiri pun tidak dapat menjelaskan secara jelas bagaimana pemerkosaan atau Persetubuhan itu dilakukan oleh Pembanding;
- Bahwa dalam perkara ini di persidangan tidak ditemukan adanya petunjuk, karena keterangan dari satu saksi dengan kesaksian dari saksi yang lain tidak ada persesuaian dan masing-masing kesaksian yang diberikan dalam persidangan adalah tidak adanya unsur persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding;

Hal. 6 Putusan Nomor 88 /PID SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No. 00/Pid.Sus/2023/PN Tim, tanggal 01 Agustus 2023 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa/Pembanding DP Alias Ptidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan (vrijspraak) Terdakwa/Pembanding DP Alias P dari seluruh dakwaan, atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa/ Pembanding DP Alias P dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum membantah semua alasan-alasan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa kesalahan pencetakan dan pengetikan bagi Penuntut Umum kesalahan semacam ini tak bisa dijadikan alasan membatalkan surat dakwaan;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan karena salah satu tujuan pemidanaan/hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah menimbulkan efek jera/represif bukan hanya kepada diri Terdakwa namun juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat/preventif.

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Papua :

1. Menolak permohonan Banding terdakwa DP ALIAS P dan penasehat hukum terdakwa;
2. Menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan" dan sangat bertentangan dengan Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D dan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Hal. 7 Putusan Nomor 88 /PID SUS/2023/PT JAP



Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP., serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidier 6 (enam) bulan Kurungan;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 00/Pid.Sus/ 2023/PN.Tim tanggal 01 Agustus 2023.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 1 Agustus 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca secara seksama dan meneliti dengan cermat berkas Bundel B yang didalamnya termuat dengan lengkap salinan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 1 Agustus 2023 dimana ternyata bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kota Timika pada halaman 27 sampai halaman 31 putusan perkara aquo telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pada tahun 2019 terjadi masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban yang terjadi di rumah Terdakwa yang terletak di belakang S Mart di Jalan BU Timika;
- Bahwa Anak Korban saat ini baru memasuki usia 15 (lima belas) tahun dan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban, usia anak korban masih sekitar 12 (dua belas) tahun dan anak korban masih duduk di bangku SD kelas 6;
- Bahwa Terdakwa juga bekerja sebagai anonim di gereja Kilo 11, dimana Anak Korban dan keluarganya juga bergereja;
- Bahwa saksi SE atau Ibu korban pernah bekerja di rumah Terdakwa untuk mencuci pakaian dan membersihkan rumah Terdakwa, serta sering menginap bersama anak korban dan anak saksi EGL di rumah Terdakwa jika pekerjaan belum selesai;

Hal. 8 Putusan Nomor 88 /PID SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang pernah dilakukan Terdakwa kepada Anak korban yaitu Terdakwa pernah menusukan jarinya kedalam lubang kemaluan Anak korban, pernah di putarkan film yang mana terdapat laki-laki dan perempuan sedang telanjang, memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Anak korban dan payudara di elus-elus;
- Bahwa kejadian pertama, sekitar bulan Juni tahun 2019, di rumah Terdakwa di belakang S Mart, sekitar tengah malam menjelang subuh, saat korban sedang tidur di kamar rumah Terdakwa bersama kakak dan mama korban, Terdakwa masuk ke kamar lalu menusukan jarinya kedalam lubang kemaluan korban, sehingga korban terbangun karena merasa sakit dibagian kemaluan, kemudian korban membalikan badan karena merasa sakit, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban tanpa berbicara apa-apa dan saat itu korban tidak melaporkan hal tersebut kepada mama maupun kakak korban tetapi keesokan harinya pada saat korban pergi kesekolah korban sempat menceritakan kejadian yang telah korban alami kepada teman korban yang bernama JIR;
- Bahwa kejadian kedua, sekitar bulan juli 2019, di Rumah terdakwa di belakang S Mart Timika, Terdakwa sempat menyetel televisi kemudian menyuruh korban nonton yang mana pada saat itu ada adegan laki-laki dan perempuan sedang telanjang, pada saat itu korban sedang menonton film kartun bersama dengan kakak korban, korban kemudian langsung menutup mata tetapi terdakwa berkata kepada korban dan kakaknya "Tidak papa ade tidak usah tutup mata, nonton saja" tidak lama kemudian mama korban langsung melihat kejadian tersebut dan langsung marah kepada Terdakwa mengapa memutarakan siaran yang tidak pantas untuk di tonton dan respon Terdakwa hanya "ih tidak papa tidak papa";
- Bahwa Kejadian ketiga, sekitar pertengahan bulan November 2019 pada siang hari, Terdakwa menjemput korban disekolahnya dengan sepeda motor, kemudian ternyata korban dibawa kerumahnya di belakang S Mart Timika, dengan alasan untuk mengambil balon lampu, sesampainya dirumahnya korban disuruh masuk kedalam rumah duluan kemudian terdakwa mengikuti korban dari belakang kemudian langsung mengunci pintu dan Terdakwa mendorong badan korban hingga terjatuh diatas sofa kemudian Terdakwa langsung membuka pakaian yang korban gunakan dengan paksa pada saat itu hingga korban telanjang, korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memberontak tetapi terdakwa memukul tangan korban kemudian dia sambil meramas-ramas payudara

Hal. 9 Putusan Nomor 88 /PID SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban setelah itu memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban, saat sementara memasukan batang kemaluannya, Terdakwa sambil menutup mulut korban dan berkata "jangan kasih tauh bapak atau mama, kalau tidak saya kasih keluar bapak mu dari tempat kerja dan nanti kalian tidak sekolah biar jadi anak gembel", korban takut dan menangis, setelah selesai, korban disuruh untuk memakai baju dengan berkata "pakai baju itu, ingat kata-kata tadi" setelah itu korban menggunakan kembali pakaian korban setelah itu korban di antar pulang kembali ke rumah korban tinggal;

- Bahwa Kejadian keempat, sekitar tanggal 23 desember 2019 korban dari rumah mau pergi ke gereja latihan saat itu korban jalan kaki tetapi korban bertemu dengan Terdakwa di jalan kemudian korban di ajak untuk ikut bersama Terdakwa untuk mengambil gitar dirumahnya kemudian sampai ditengah perjalanan korban ditanya sudah menstruasi atau belum kemudian payudara korban dielus dari luar baju;
- Bahwa pada bulan November 2019 tersebut, orang tua Anak korban sedang berada di Manado selama sebulan;
- Bahwa pada tahun 2020, di bis milik perusahaan Terdakwa yang sering dipergunakan untuk jemaat gereja, saat korban bersama kakaknya saksi anak EGL di dalam bis, Terdakwa memutar film porno, tetapi korban dan kakaknya tidak berani melarang karena takut;
- Bahwa Anak korban pernah menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kakaknya yaitu Anak Saksi EGL, dan temannya Anak Saksi JI dan Anak Saksi AL;
- Bahwa saat Anak korban dan saksi Anak AL saling curhat perbuatan Terdakwa, ternyata saksi Anak AL juga pernah dipegang-pegang payudaranya oleh Terdakwa, maka selanjutnya Anak korban dan saksi Anak AL bersama-sama melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa saat Anak korban dan saksi Anak AL pergi berdua melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi, karena tidak ada orang dewasa yang mendampingi, disuruh pulang lalu membawa orang dewasa untuk mendampingi melapor, karena itu akhirnya Anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibu Korban, selanjutnya Ibu Korban bersama Anak Korban melapor di kantor polisi;
- Bahwa saksi Anak AL pernah dipegang-pegang bagian atas payudara sekitar pundaknya oleh Terdakwa sewaktu naik mobil bersama Terdakwa mau diantar pulang kerumah, ditengah jalan mobil Terdakwa berhenti dan

Hal. 10 Putusan Nomor 88 /PID SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bilang menonton video di tiktok tentang penyakit kanker payudara dan mengingatkan Anak saksi supaya tidak kena kanker payudara;

- Bahwa saksi OMK mengetahui soal Saksi Anak A yang dipegang-pegang pundaknya oleh Terdakwa dari istri Terdakwa dan dijelaskan karena untuk edukasi kanker payudara saja;
- Bahwa saat Terdakwa mengantar Anak Korban pulang naik motor pada Kejadian ketiga, sekitar pertengahan bulan November 2019, saksi Anak EGL mengetahui Anak Korban memang di jemput oleh Terdakwa dari sekolah dan saksi HR melihat Terdakwa membonceng korban pulang ke rumah saksi HR karena orang tua korban masih berada di Manado;
- Bahwa saat Terdakwa mengganti siaran televisi yang sedang ditonton Anak Korban ke tayangan adegan laki-laki dan perempuan sedang telanjang, pada kejadian kedua, sekitar bulan juli 2019, juga disaksikan Saksi Anak EGL dan Saksi SE;
- Bahwa Kejadian ketiga, sekitar pertengahan bulan November 2019, saat mampir ke rumah Terdakwa bersama korban di rumah Terdakwa sedang keadaan kosong tidak ada orang;
- Bahwa Saksi YBR yang juga istri Terdakwa mengetahui Terdakwa pernah mengantar korban pulang dari sekolah tapi bukan niat menjemput namun karena tidak sengaja bertemu Ketika Terdakwa baru selesai membeli Lauk di rumah makan manado di depan sekolah Korban;
- Bahwa Saksi YBR pada bulan April 2020 pernah memanggil korban untuk bertanya apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban dan dijawab korban Terdakwa tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa Saksi YBR dan Saksi OMK mengetahui di rumah Terdakwa yang berada di belakang S mart Jalan Budi Utomo, terdapat TV android, dvd player dan sofa yang cukup besar;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah menjemput Anak Korban namun tidak pernah menyentuh atau melecehkan tubuh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah sewaktu ibadah Terdakwa menanyakan siapa yang pacaran dan mengetahui Anak Korban punya pacar, Terdakwa pernah tahu korban, Saksi Anak Amanda dan teman-temannya pernah mabuk, jadi Terdakwa sering mengingatkan korban dan teman-temannya untuk menjauhi pergaulan bebas;
- Bahwa pernah ada pertemuan di Cafe A yang dihadiri ibu korban, Pendeta JH, dimana dari Gereja minta kalau bisa damai untuk nama baik gereja,

Hal. 11 Putusan Nomor 88 /PID SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pertemuan untuk perdamaian itu Terdakwa tidak mengakui salahnya tetapi minta untuk berdamai;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada anak korban;
- Bahwa Ahli melakukan Anamnesa pemeriksaan fisik korban dan Laboratorium, ditemukan robekan lama pada selaput darah arah jam 3 dan 5;
- Bahwa Surat Visum et Repertum 445/245/VS-RS/2022 tanggal 22 September 2022 atas nama korban NL, Kesimpulannya menerangkan korban didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat persetubuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana dikutip diatas dimana ternyata substansinya hanya merupakan pengulangan atas materi Eksepsi dan Nota Pembelaan yang disampaikan pada persidangan pengadilan tingkat pertama dan tidak ada memuat hal-hal yang secara signifikan dapat dijadikan alasan untuk mengevaluasi atau untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, demikian juga materi Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan terhadap materi tuntutan pidana yang telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua hal dan keadaan berdasarkan alat bukti juga barang bukti dihubungkan dengan Visum et Repertum Nomor : 445/245/VS-RS/2022 tanggal 22 September 2022 yang memberi kesimpulan bahwa pada Kemaluan atas nama korban NL didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana dikutip diatas, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepakat menyimpulkan bahwa pembuktian terhadap peristiwa pidana atau rangkaian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP dan memenuhi semua unsur Dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan unsur Dakwaan Kedua Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang – Undang Republik Indonesia No. 17

Hal. 12 Putusan Nomor 88 /PID SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat menyetujui semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 31 sampai dengan halaman 48 putusan dalam perkara aquo mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dan lamanya pidana sehingga diambil alih kembali dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dan selengkapnyanya seperti amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada isi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang didalam Pasal 8 ayat (2) ditegaskan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, dan hal yang sama juga diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 2000 Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya yang mengharapakan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan, karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa penjatuhan pidana atas diri seorang Terdakwa adalah tidak semata-mata sebagai implementasi dari bunyi redaksi kontekstual dari pasal Undang-Undang yang terbukti dilanggar oleh perbuatan Terdakwa akan tetapi penjatuhan pidana itu sendiri haruslah memperhatikan aspek lainnya yaitu bagaimana efektifitas pidanaan terhadap diri Terdakwa/Terpidana di masa depan, dan juga dapat menjadi pencegahan kepada warga masyarakat sekitar tempat kejadian perkara bahwa melakukan perbuatan seperti apa yang dinyatakan terbukti dilakukan Terdakwa adalah diancam dengan pidana yang berat, sehingga penjatuhan pidana penjara berupa perampasan kemerdekaan sebagaimana lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kota Timika dalam perkara aquo sudah dipandang tepat serta memenuhi rasa keadilan, dan diharapkan menjadi koreksi pembelajaran berharga untuk membuat Terdakwa intropeksi diri, menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya, dan di kemudian hari menjadi warga negara yang sadar hukum;

Menimbang bahwa mengenai alasan banding yang diajukan oleh

Hal. 13 Putusan Nomor 88 /PID SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum putusan akhir dalam perkara ini, Terdakwa melalui Penasehat Hukum telah mengajukan eksepsi, dimana terhadap eksepsi tersebut Penuntut umum telah mengajukan tanggapannya namun ternyata tanggapan Penuntut Umum dimaksud sama sekali tidak berkaitan dengan perkara yang sementara diperiksa melainkan menanggapi perkara dengan substansi yang lain yakni perkara atas nama terdakwa YANTO AWERKION alias YANTO tentang kepemilikan amunisi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika mengesampingkan tanggapan Penuntut Umum dimaksud, karena tidak menjawab atau menanggapi secara cermat Nota Keberatan (EKSEPSI) Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah mempelajari secara seksama putusan sela Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 3 April 2023 ternyata terhadap materi memori banding dari Penasihat hukum terdakwa sebagaimana dikutip diatas tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan hukum yang cukup berdasarkan alasan yang tepat dan benar didalam Putusan Sela tanggal 3 April 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 00/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 1 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Hal. 14 Putusan Nomor 88 /PID SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa DP Alias P;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 00/Pid.Sus/ 2023/PN Tim tanggal 1 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh Paluko Hutagalung, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Any Fitriyati, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

TTD

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

TTD

Paluko Hutagalung, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Any Fitriyati, S.H.

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Dahlan, S.E., S.H.

NIP. 19651231 199003 1 034

Hal. 15 Putusan Nomor 88 /PID SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)